BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi biaya penyediaan jasa berupa biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal dalam pemberian pelayanan Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor kepada masyarakat yang telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, penyesuaian atas struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Penyesuaian Struktrur dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta.

6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran Retribusi atas pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

7. Kenderaan Bermotor adalah kenderaan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.

8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

9. Mobil Penumpang adalah setiap kenderaan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.

10. Jumlah Berat yang Diperbolehkan, selanjutnya dapat disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.

12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

13. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

14. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kenderaan penariknya.

15. Pengujian Berkala, selanjutnya dapat disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.

16. Pengujian Ulang, selanjutnya dapat disebut Uji Ulang adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan atas dasar hasil pemeriksaan di jalan atau disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan laik jalan pada saat dilakukan uji berkala.

17. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.

18. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji yang berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan, dan masa berlaku yang dipasang secara permanent di tempat tertentu kendaraan.

19. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.

20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di pungut retribusi atas Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan ke dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan retribusi adalah Tingkat penggunaan jasa pengujian.

(2) Tingkat Penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis pelayanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada Jenis Pengujian, Jenis Kendaraan, Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) maupun biaya penggantian material kelengkapan pengujian

(2) Jenis Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Pengujian Berkala Pertama;
b. Pengujian Berkala untuk Perpanjangan

(3) Keterlambatan atas perpanjangan pengujian kendaraan bermotor dikenakan denda 2 % untuk setiap bulannya.

(4) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Juni 2021 M
4 Dzulqaidah 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Juni 2021 M
4 Dzulqaidah 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

SAID AZHAR

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 14

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PENYESUAIAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
BIAYA PENGUJIAN BERKALA UNTUK PERTAMA WAJIB UJI (BARU/MUTASI MASUK)

JENIS BIAYA UJI BERKALA	JENIS KENDARAAN WAJIB UJI								
	MOBIL PENUMPANG UMUM	MOBIL BIS	MOBIL PENUMPANG UMUM RODA 3	SEPEDA MOTOR RODA-3	MOBIL BARANG, KERETA GANDENGAN, KERETA TEMPELAN DAN KENDARAAN KHUSUS				
					JBB DIBAWAH 4.300 Kg	JBB 4.300 s/d 7.000 Kg	JBB 7.001 s/d 12.000 Kg	JBB 12.001 s/d 14.500 Kg	JBB DIATAS 14.501 Kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Formulir	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 0	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
- Biaya Pra Uji /Pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 0	Rp. 11.000	Rp. 13.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 17.000
- Buku Uji / Smart Card	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 0	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
- Jasa Pengujian	Rp. 97.000	Rp. 179.000	Rp. 52.000	Rp. 0	Rp. 94.000	Rp. 104.000	Rp. 135.000	Rp. 152.000	Rp. 165.000
- Biaya Operasional dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian	Rp. 15.000	Rp. 18.000	Rp. 10.000	Rp. 0	Rp. 17.000	Rp. 20.000	Rp. 22.000	Rp. 25.000	Rp. 30.000
J U M L A H TARIF RETRIBUSI	Rp. 155.000	Rp. 240.000	Rp. 105.000	Rp. 0	Rp. 155.000	Rp. 170.000	Rp. 205.000	Rp. 225.000	Rp. 245.000

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PENYESUAIAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
BIAYA PENGUJIAN BERKALA UNTUK PERPANJANGAN (GANTI/TIDAK SMART CARD DAN KARTU UJI)

JENIS BIAYA UJI BERKALA	JENIS KENDARAAN WAJIB UJI								
	MOBIL PENUMPANG UMUM	MOBIL BIS	MOBIL PENUMPANG UMUM RODA 3	SEPEDA MOTOR RODA-3	MOBIL BARANG, KERETA GANDENGAN, KERETA TEMPELAN DAN KENDARAAN KHUSUS				
					JBB DIBAWAH 4.300 Kg	JBB 4.300 s/d 7.000 Kg	JBB 7.001 s/d 12.000 Kg	JBB 12.001 s/d 14.500 Kg	JBB DIATAS 14.501 Kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Formulir	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 0	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
- Biaya Pra Uji /Pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 0	Rp. 11.000	Rp. 13.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 17.000
- Buku Uji / Smart Card	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 0	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
- Ganti Kartu Uji	Rp. 80.000	Rp. 80.000	Rp. 75.000	Rp. 0	Rp. 85.000	Rp. 85.000	Rp. 85.000	Rp. 90.000	Rp. 90.000
- Tanpa Ganti Kartu Uji	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 45.000	Rp. 0	Rp. 55.000	Rp. 55.000	Rp. 55.000	Rp. 60.000	Rp. 60.000
- Jasa Pengujian	Rp. 87.000	Rp. 169.000	Rp. 42.000	Rp. 0	Rp. 84.000	Rp. 94.000	Rp. 125.000	Rp. 142.000	Rp. 155.000
- Biaya Operasional dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian	Rp. 15.000	Rp. 18.000	Rp. 10.000	Rp. 0	Rp. 17.000	Rp. 20.000	Rp. 22.000	Rp. 25.000	Rp. 30.000

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN